


**AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



Asetujui untuk  
Disidangkan Dlm 13/09  
Munagajat 2023  
  
Dr. Mukhsin Achmad

**Oleh:**

**Hidayatul Iqbal**

**NIM: 18421173**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



Oleh:

Hidayatul Iqbal

**NIM: 18421173**

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIDAYATUL IQBAL  
NIM : 18421173  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Yang Menvatakan,

  
HIDAYATUL IQBAL





## PENGESAHAN



Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqashid Syari'ah  
Disusun oleh : HIDAYATUL IQBAL  
Nomor Mahasiswa : 18421173

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI   
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag   
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.   
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 

Yogyakarta, 2 Oktober 2023  
Dekan,  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA  


## NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M  
15 Muharram 1945 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1448/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **HIDAYATUL IQBAL**

Nomor Mahasiswa : 18421173

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**(Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.)**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : HIDAYATUL IQBAL

Nomor Mahasiswa : 18421173

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SLEMAN  
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**(Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan:

1. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung serta lebih khusus kepada dosen Pembimbing saya, bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. yang telah membimbing saya hingga akhir.
2. Seluruh keluarga besar saya dan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan do'a yang terbaik.

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).



## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**HIDAYATUL IQBAL**

**18421173**

Dalam sejarahnya, zakat sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam khususnya, dalam perjalanan yang cukup Panjang, zakat mempunyai potensi yang sangat besar jika dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi suatu umat, bangsa, maupun negara, semua tergantung pengelolaan yang baik serta pendistribusian yang tepat. dengan dasar itu pemerintah Indonesia membuat Badan Amil Zakat Nasional sebagai wadah untuk hal itu, penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga bisa menggambarkan kondisi realitas, dan juga dengan teori Jonathan GS Kopple sebagai basis bangunan akuntabilitasnya serta prinsip prinsip *Maqashid Syari'ah* Imam Syatibi ditemukan bahwasanya dari beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Sleman secara teori telah memenuhi aspek aspek akuntabilitas, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus ditingkatkan sehingga dapat memaksimalkan pengumpulan serta pendistribusian secara cepat dan tepat. Sedangkan di bagian implementasi *Maqashid Syari'ah* telah berhasil terakomodir di berbagai program BAZNAS Sleman, namun yang masih menjadi kendala adalah pengumpulan dana zakat yang masih terbilang sulit karena kurangnya sosialisasi pentingnya zakat untuk membangun ekonomi umat.

*Kata kunci: Akuntabilitas, Zakat, Maqashid syari'ah*

**ABSTRACT**

**ACCOUNTABILITY OF THE NATIONAL ZAKAT MANAGEMENT  
AGENCY (BAZNAS) OF SLEMAN DISTRICT FROM THE  
PERSPECTIVE OF *MAQASHID SYARI'AH***

**HIDAYATUL IQBAL**

**18421173**

In its history, zakat has become an obligation for the Muslim community, especially in its rather lengthy journey. Zakat has tremendous potential for the advancement of the economy of a community, nation, or country, depending on proper management and precise distribution. Based on this foundation, the Indonesian government established the National Zakat Collection Agency as a platform for this purpose. This research employs a qualitative research method to depict the real-life conditions, along with Jonathan GS Kopple's theory as the basis for its accountability framework and the principles of *Maqashid Syari'ah* by Imam Syatibi. It is found that, theoretically, several programs executed by BAZNAS Sleman meet the aspects of accountability. However, in practice, there is still much room for improvement to maximize the collection and distribution of zakat swiftly and accurately. As for the implementation of *Maqashid Syari'ah*, it has been successfully accommodated in various programs of BAZNAS Sleman. Nonetheless, a major challenge remains the collection of zakat funds, which is still relatively difficult due to a lack of awareness regarding the importance of zakat in building the community's economy.

*Keywords: Accountability, Zakat, Maqashid Syari'ah.*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk diucapkan dan dilantunkan selain dari rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada para hambanya, dan juga tidak lupa untuk kita haturkan Shalawat serta salam kepada baginda nabiyulloh Muhammad SAW yang menjadi pelopor sejati, yang menjadi revolusioner sejati membawa perubahan yang sangat berdampak besar bagi segala sektor kehidupan manusia.

Dan juga tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen yang telah membantu secara baik secara materi dan non materi hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini berupa skripsi, yaitu dosen dosen yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga, dosen pembimbing yang selalu sabar megarahkan setiap kegiatan dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik serta teman teman sejawat dan seperjuangan di ahwal syakhsiyah angkatan 2018 yang juga memberikan dorongan moral agar terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini membahas tentang akuntabilitas dari BAZNAS Sleman terhadap kontribusinya kepada khalayak umum yang sesuai dengan perpektif *Maqasid Syari'ah*, harapannya skripsi ini dapat menjadi acuan serta bahan muhasabah bersama terkait bagaimana meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia pada

umumnya, semoga hadirnya skripsi ini menjadi manfaat yang besar bagi pembacanya. Aamiinn. Maka dari itu saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak pihak sebagai berikut:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.

7. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
9. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
10. Bapak Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.
11. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
12. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Yasri dan Ibu Winniarti yang telah memberikan semangat dalam setiap lika-liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
13. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih

penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hidayatul Iqbal', written over a horizontal line.

Hidayatul Iqbal

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	14
1. Akuntabilitas .....	14
2. Ruang Lingkup Akuntabilitas .....	18
3. Prinsip Akuntabilitas .....	23
4. Alat Alat Akuntabilitas .....	24
5. Badan Amil Zakat Nasional .....	27
6. Maqashid Syari'ah .....	29
7. ZAKAT .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	40
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	41

C. Informan Penelitian .....	41
D. Teknik Penentuan Informan .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Keabsahan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional.....	46
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.....	49
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman .....	49
B. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.	51
1. Transparansi.....	52
2. Liabilitas .....	56
3. Kontrol.....	59
4. Responsibilitas .....	61
5. Responsivitas .....	63
C. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dalam perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	66
1. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek <i>Hifdzu Din</i> .....	67
2. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek <i>Hifdzu Nafs</i> .....	69
3. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek <i>Hifdzu Aql</i> .....	71
4. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek <i>Hifdzu Nasab</i> .....	74
5. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek <i>Hifdzu Mal</i> .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **CURRICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi target prioritas dalam menyelesaikannya, berbagai macam cara dan metode pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari pemulihan ekonomi, pemerataan ekonomi secara luas hingga pengelolaan regulasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, walaupun secara data statistik angka kemiskinan di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk.<sup>2</sup> Walaupun secara persentase dari tahun 2019 ke tahun 2022 masih tergolong meningkat, imbas dari pandemic covid 19 namun jika dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022 kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.

---

<sup>2</sup> Yuni Nurhanisah, “Maret 2022, Jumlah penduduk miskin Indonesia turun” di kutip dari <https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun> di akses pada 2 Oktober 2022 pada pukul 23.06 WIB

Peran dari berbagai lembaga negara maupun lembaga swasta dalam memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih tergolong banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan sangat diperlukan, pengelolaan dapat berbagai macam program, baik program jangka pendek hingga jangka panjang dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi kesejahteraan ummatnya, sangat tentu bahwa Islam tidak ingin ummatnya melarat dalam kemiskinan, anjuran kepada ummatnya untuk selalu berusaha produktif agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sekitarnya, melalui dengan beberapa cara, tentunya Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, contohnya melalui zakat, infaq dan sedekah. Hal ini sangat berkaitan erat dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٣٤)

Artinya : *Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku' lah bersama orang-orang yang ruku'.* (Q.S. Al-Baqarah: 43)<sup>3</sup>

Nilai nilai yang dibawa oleh agama Islam adalah nilai-nilai *Rahmatan Lil alamin* yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya rahmat bagi pengikutnya, dalam sejarahnya banyak di temukan lembaga lembaga dalam Islam yang berfokus untuk

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

meningkatkan kesejahteraan umat Islam, untuk di masa modern sekarang, apalagi berbicara di Indonesia terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai badan yang dikelola oleh umat Islam sebagai badan penyalur Zakat, Infaq dan Sedekah untuk di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>4</sup>

Pengelolaan keuangan dalam Islam dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan mengikuti kebutuhan zaman, begitupula dengan BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional merupakan inovasi dari pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No 8 tahun 2001<sup>5</sup>, untuk mengelola dana dari umat islam yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Dana yang demikian itu disalurkan kepada umat Islam agar pemerataan keuangan

---

<sup>4</sup> Admin (Profil Baznas) Dikutip dari <https://BAZNAS.go.id/profil> dan di akses 30 September pada pukul 20.24 WIB

<sup>5</sup> Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat

yang terhimpun dari ketiga itu dapat dirasakan oleh ummat Islam secara keseluruhan, maka dari itu pentingnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan sumber dana publik ini, sebagai tanggung jawab bersama sebagai ummat Islam.

Pengelolaan dana dari Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian di salurkan kepada *Mustahik* atau kepada orang yang berhak menerima dana ini harus memiliki akuntabilitas dalam pengelolaanya, serta perlunya transparansi dari distribusi dana tersebut sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan dana yang di percayakan oleh masyarakat, sehingga para *Muzakki* memperoleh kepercayaan dari badan pengelolaan dana Ummat Seperti Badan Amil Zakat Nasional ini, maka dari itu kedua hal tersebut sangat di butuhkan.

Untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat beberapa BAZNAS yang mengelola dana masyarakat dalam wilayah tersendiri, seperti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman yang khusus untuk menghimpun dana dari masyarakat Kabupaten Sleman, hingga pendistribusian kepada masyarakat Sleman sendiri, agar meningkatnya kesejahteraan di wilayah Sleman. Ketua BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa menurut riset pusat kajian strategis Republik Indonesia, potensi pengelolaan Zakat di wilayah Yogyakarta

mencapai Rp 2,2 Triliun Rupiah, namun yang masih berhasil direalisasikan sebesar Rp 175 Miliar.<sup>6</sup>

Dengan data di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa potensi zakat di wilayah provinsi Yogyakarta sendiri terbilang cukup besar, namun yang terjadi di lapangan sangat kontras dengan potensi yang dapat di ambil, ketimpangan angka potensi zakat dan realisasinya sangat jauh, maka dari itu hadirnya penelitian ini untuk mencari tahu, apakah selama ini tanggung jawab BAZNAS Sleman dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan aturan aturan yang ada atau tidak, sehingga kemudian dapat untuk kita katakan akuntabel atau tidak.

Akuntabilitas merupakan sebuah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diberikan untuk melakukan pertanggungjawaban kemajuan atau kegagalan dan mengungkapkan realisasi otoritas yang diperoleh sebagaimana dengan tujuan organisasi dengan dilandasi norma-norma dan standard profesinya.<sup>7</sup> Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Januardi husin “Potensi zakat di DIY mencapai Rp 2 triliun tetapi realisasinya hanya segini” di kutip dari <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/2542/potensi-zakat-di-diy-mencapai-rp-2-triliun-tetapi-realisasinya-hanya-sebegini> di akses 3 Oktober 2022 pada pukul 01.56

<sup>7</sup> Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, *Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya*, 2019, vol 8, no 1, hal.3

<sup>8</sup>

Muhammad”pengertianakuntabilitas”dikutipdari<https://www.seputarpengetahuan.co.id/pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html> di akses pada 06 Oktober pukul 23.31 WIB

Klasifikasi tradisional membagi *Maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Dharuriyyat* atau keniscayaan, *al-Hajiyyat* atau kebutuhan dan *al-Tahsiniyyat* atau kelengkapan. Kemudian, *Daruriyyat* atau keniscayaan terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa raga), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) dan *Hifz al-Nasb* (perlindungan keturunan). Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. *Dharuriyyat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *dharuriyyat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, seharusnya para pelaku ekonomi juga terkhususnya BAZNAS haruslah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah. Menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai panduan yang akurat untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan BAZNAS menempatkan aspek spritual dengan prinsip *masalahah*, sehingga *Maqashid Syari'ah* diharapkan menjadi indikator analisis untuk memecahkan segala permasalahan yang bisa meningkatkan pengelolaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang lebih produktif.

---

<sup>9</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid: Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 8

*Maqashid Syari'ah* merupakan salah satu jalan dalam memahami hukum Islam secara luas, sehingga hukum Islam tidak hanya sebatas pembacaan teks saja namun perlu dipahami melalui maksud dan ruh yang ada disetiap hukum. Oleh karena itu, menurut peneliti teori *Maqashid Syari'ah* cukup relevan untuk membedah konsep akuntabilitas zakat sebagai perwujudan keadilan holistik dalam berbagai dimensi sosial terutama dalam mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan BAZNAS untuk meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan ummat.

Khususnya di wilayah Kabupaten Sleman sendiri pada tahun 2021 hingga tahun 2022 BAZNAS Sleman berhasil menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sebanyak 6,9 Miliar dan berhasil menyalurkan 6,1 Miliar, ini masih jauh dari kata ideal untuk memaksimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah di wilayah kabupaten Sleman, sedangkan berdasarkan data yang berhasil di himpun oleh BAZNAS Sleman, terdapat 7.704 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang ada di Kabupaten Sleman, dengan potensi zakat sebesar 12 Miliar<sup>10</sup>. Tentunya ini menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk mencari tahu apakah BAZNAS Sleman bertanggung jawab penuh terhadap fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat.

---

<sup>10</sup> Admin, (Optimalkan penghimpunan zakat ASN,bupati Sleman terbitkan intruksi) dikutip dari <https://BAZNAS.slemankab.go.id/gelar-bulan-penghimpunan-zakat-asn-bupati-sleman-terbitkan-intruksi/>. Diakses pada 21 Juli 2023 pukul 21.27 WIB

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melanjutkan pembahasan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa skripsi yang berjudul: **Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas pada pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui Sejauh mana Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional dalam mendistribukan dana umat?
- b. Menganalisis sejauh mana akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman sejalan dengan *Maqashid Syari'ah*?

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Teroris

Yakni sebagai upaya untuk menambah wawasan terkait akuntabilitas Badan Amil Zakat terhadap penyaluran dana umat yang sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*. Dan juga



sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah dalam menganalisis terkait penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti sendiri untuk menambah cakrawala pengetahuan bagaimana sistem operasi BAZNAS dalam mendistribukan dana ummat sebagai akuntabilitas pada badan tersebut
- 2) Bagi masyarakat luas juga agar bisa mengetahui hal tersebut, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan *Muzakki* dalam menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) kepada badan amil zakat nasional kabupaten sleman
- 3) Bagi instansi badan amil zakat nasional sendiri sebagai bahan evaluasi jika kemudian hari pada saat penelitian masih ditemukan kendala kendala.

## BAB II

### PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Jika ditinjau dari penelitian yang membahas tentang bagaimana akuntabilitas dari institusi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman secara spesifik belum ada pembahasan, namun jika kita meninjau dari objek penelitian terdapat beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang membahas tentang pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS itu sendiri. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk lebih jauh menganalisis terkait akuntabilitas BAZNAS yang sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*:

Jurnal yang ditulis oleh L. Nafiah yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”<sup>11</sup>. Penelitian tersebut mensorot terkait pengelolaan zakat di kabupaten Gresik untuk pendistribusian secara produktif, melalui metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis menyajikan data secara deksriptif bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Gresik.

Skripsi yang ditulis oleh raodhotul ulum yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya

---

<sup>11</sup> Lailiyatun Nafiah, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik’, *El-Qist*, V.01 (2015), 307–21.

mensejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman”.<sup>12</sup> Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif penulis mengidentifikasi sejauh mana efektifitas pendistribusian Zakat untuk mensejahterakan mustahik di kabupaten Sleman, penelitian ini dapat menjadi acuan penulis dalam menganalisis sejauh mana akuntabilitas BAZNAS Sleman dalam mengelola dana ZIS.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Hasanah yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”<sup>13</sup> Penelitian diatas menggunakan metode kualitatif dengan melampirkan data keuangan Lembaga amil zakat nasional sehingga terdapat penilaian secara akuntabilitas oleh peneliti.

Jurnal Ekonomi syari’ah yang ditulis oleh Nurul Inayah dan Zahrotul Muanisah yang berjudul “Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)”<sup>14</sup>. Jurnal tersebut merupakan penelitian kolaboratif terhadap kepercayaan serta tranparansi terhadap loyalitas *Muzakki* pada badan amil zakat, ini merespon terhadap pengelolaan yang ada pada badan amil zakat sendiri melalui pengambilan data secara wawancara, jurnal ini di terbitkan untuk memberikan informasi

---

<sup>12</sup> Daruquthnie Roudhotul Ulum , ‘Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman’, *Skripsi*, 2018, 7--70.

<sup>13</sup> Siti Nurhasanah, ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat’, *Akuntabilitas*, 11.2 (2018)

<sup>14</sup> Nurul Inayah and Zahrotul Muanisah, ‘Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)’, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syari’ah*, 1.2 (2018), 17–33.

kepada badan amil zakat seberapa besar kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada BAZNAS dalam mengelola keuangan publik dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Rina Murniati dan Irfan syauqi Beik yang berjudul “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor”<sup>15</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor serta dampaknya terhadap kehidupan *mustahik*, baik ditinjau dari perubahan pada pendapatan mustahik pasca distribusi zakat, maupun dari sisi nilai IPM dan tingkat kemiskinan mustahik. Dengan menggunakan metode perhitungan statistik, indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat individu, serta indikator kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia mustahik di kota Bogor.

Selanjutnya adalah buku yang diterbitkan atas kerja sama yang dilakukan antara Pusat Kajian Strategis dan badan amil Zakat Nasional

---

<sup>15</sup> Rina Murniati and Irfan Syauqi Beik, ‘Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor’, *Jurnal Al-Muzara’ah*, 2.2 (2014), 135–49  
<<https://media.neliti.com/media/publications/261326-pengaruh-zakat-terhadap-indeks-pembangun-452306bd.pdf>>.

yang berjudul “Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat”<sup>16</sup>. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan kepada para pengelola di badan amil zakat terkait manajemen resiko dari pengelolaan zakat agar pendistribuan dana ZIS dapat tersalurkan secara cepat dan tepat untuk pembangunan indeks kemajuan sumber daya manusia.

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Nur Khotimah yang berjudul “Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)”<sup>17</sup>. Skripsi diatas hampir memiliki kesamaan dalam pemilihan kerangka berpikir serta dari metode penelitian yang diteliti oleh penulis, namun skripsi diatas lebih berfokus dalam pemberdayaan masyarakat, BAZNAS mengambil peran sebagai apa dalam mensejahterkan masyarakat *Mustahik*.

Jurnal yang ditulis oleh Marlia Armalani dan Rohmawati Kusumaningtias yang berjudul “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya”<sup>18</sup>. Jurnal yang ditulis oleh kedua peneliti diatas merupakan

---

<sup>16</sup> Siti Jamilah Dyarini, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, Ikraith-Humaniora*, 2017, I.

<sup>17</sup> Nur Aini Ustadzah, ‘Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)’, 18913053, 2020, 1–66.

<sup>18</sup> Marlia Asmarani and Rohmawati Kusumaningtias, ‘AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa : Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt’, *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.1 (2019).

jurnal penelitian ekonomi yang berfokus meneliti tentang akuntabilitas badan amil zakat secara perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Akuntabilitas**

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 yang dimaksud Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>19</sup>

Akuntabilitas (*Accountability*) artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan arti bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam ranah pemerintahan akuntabilitas menjadi parameter terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban, atau akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga

---

<sup>19</sup> Kementerian Ketenagakerjaan, 'Berita Negara', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69.555 (2020), 1–53.

<sup>20</sup> Manggakaung Raba, akuntabilitas konsep dan implementasi, (Malang: UMM press, 2020 ), 3.

eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.<sup>21</sup>

Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap serta watak kehidupan manusia. Konsep akuntabilitas meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal seseorang. Dilihat dari sisi internal, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan dilihat dari sisi eksternal seseorang, maka akuntabilitas seseorang itu merupakan terhadap lingkungannya baik lingkungan atasan terhadap bawahan maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas adalah sebagai sebuah instrumen pengawasan dan tindakan responsibilitas yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Di kutip dari Wikipedia dan di akses pada 8 oktober pada pukul 18.30

organisasi dalam memberikan pelayanan ke publik sebagai wujud pemenuhan harapan.<sup>22</sup>

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah swt. sebagai sang pencipta, karena apapun yang telah ditipkan kepada manusia merupakan amanah yang harus dijalankan dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat sesuai dengan ketetapan Allah serta menetapkan hukum dengan adil. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Mudatsir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (Q.S Al-mudassir (74): 38).*<sup>23</sup>

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*

---

<sup>22</sup> Choirul Saleh, Dkk. *Akuntabilitas Kinerja "Anggaran Pemerintah Daerah"*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020, Hal. 33

<sup>23</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).



*Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.*<sup>24</sup>

*Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. (Q.S An-nisa (4): 58).*<sup>25</sup>

Untuk menjawab apakah BAZNAS Sleman akuntabel atau tidak, maka diperlukan teori dasar sebagai instrumen pendukung untuk menjawabnya, maka dari itu peneliti menggunakan teori Jonathan GS *Koppel* yang telah di tulis dalam karya ilmiahnya “Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder”, Jonathan GS Koppel adalah asisten profesor politik, kebijakan, dan organisasi di Yale School of Management. Buku terbarunya, *The Politics of Quasi-Government* (Cambridge University Press), mempertimbangkan implikasinya mendelegasikan fungsi pemerintah untuk organisasi campuran seperti perusahaan yang disponsori pemerintah dan perusahaan pemerintah. Pekerjaannya saat ini berfokus pada pengembangan lembaga pemerintahan transnasional, entitas pemerintah semu dengan wewenang dan tanggung jawab yang bersifat politis batasan. Dia memegang gelar doktor dalam ilmu politik dari Berkeley. Dalam jurnalnya yang membahas tentang akuntabilitas, beliau mensyaratkan ada lima dimensi yang harus di penuhi oleh suatu lembaga atau

---

<sup>24</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

organisasi untuk dapat dikatakan akuntabilitas yang akan dijelaskan secara komprehensif dalam ruang lingkup akuntabilitas.<sup>26</sup>

## 2. Ruang Lingkup Akuntabilitas

Ada lima dimensi akuntabilitas menurut teori yang dikemukakan oleh Koppel yang selanjutnya akan menjadi parameter dalam penelitian ini untuk menjadi dasar fundamental menjawab akuntabilitas dari BAZNAS Sleman, dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.<sup>27</sup> yang akan diuraikan dibawah ini secara lengkap:

### a. Transparansi

Transparansi merupakan instrumen paling penting untuk mengukur kinerja suatu organisasi dan menjadi sebuah faktor kunci bagi semua untuk mengetahui dimensi akuntabilitas.<sup>28</sup>

Dalam teorinya Koppel mensyaratkan adanya dimensi transparansi yang menjadi ukuran pertama untuk mencapai akuntabilitas, yang harus dilakukan di dimensi transparansi adalah keterbukaan informasi suatu lembaga kepada masyarakat dengan menggunakan media yang dapat diakses mudah oleh masyarakat.

---

<sup>26</sup> Koppel, J. GS. 2005, *Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder*, Public Administration Review, Vol.65

<sup>27</sup> Koppel, J. GS. 2005, *Pathologies of Accountabilit: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder*, Public Administration Review, Vol.65 No.1

<sup>28</sup> I Gede Sanica, Dkk, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*, (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017), hal. 75

b. Liabilitas

Liabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, kecenderungan, kecondongan, atau kekurangan. Liabilitas merupakan keadaan yang dituntut untuk melakukan sesuatu atau menerima tanggungjawab atas sesuatu; seseorang atau sesuatu yang menyebabkan satu masalah atau kerugian.<sup>29</sup> Dalam teori yang dibangun oleh Koppel bahwa liabilitas harus dan wajib bagi organisasi maupun individu bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, dihukum jika melakukan penyelewengan, dan diberikan penghargaan jika melakukan kesuksesan.

c. Kontrol

Dimensi ketiga yang dibangun pada fondasi transparansi dan liabilitas adalah Kontrol. Prinsipnya sederhana, yaitu jika perilaku X dapat menyebabkan perilaku Y, maka dapat dikatakan X mengontrol Y – sehingga Y akuntabel kepada X. Sedangkan dalam teorinya Koppel dimensi control disyaratkan ialah adanya efek domino atasan terhadap bawahan dengan memberikan instruksi kepada instrument pembangun organisasi atau lembaga.

---

<sup>29</sup> Sjamsiar Sj. Indradi, *Akuntabilitas “Konsep dan Implementasi”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), Hal. 2

d. **Responsibilitas**

Dalam dimensi *responsibilitas* individu yang akuntabel harus mengikuti aturan atau perintah, dan harus menggunakan keahliannya yang dibatasi oleh standar profesional dan moral. Tidak mengherankan bila beberapa pengamat menilai bahwa standar profesional dapat menghindarkan kontrol melalui substitusi kepentingan-kepentingan profesional untuk *public concerns*. Kesemuanya itu pada akhirnya bermuara pada sebuah pertanyaan kunci akan dimensi *responsibilitas*, yaitu: apakah organisasi mengikuti segenap peraturan yang ada. Jadi yang sangat perlu dalam dimensi *responsibilitas* yang digagas oleh Koppel bahwa organisasi atau lembaga harus mengikuti peraturan dan hukum kebijakan yang berlaku dan mengikat lembaga.

e. **Responsivitas**

*Responsivitas* berkaitan dengan keinginan dari konstituen organisasi atau klien. Dengan demikian *responsivitas* cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) seperti yang disarankan dalam gerakan *reinventing government*. Setidaknya ada dua konsepsi *responsivitas*. Konsepsi pertama berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani. Organisasi menetapkan sejumlah preferensi dari klien, mengumpulkan input, dan

mengartikulasikan preferensi tersebut. Sedangkan konsepsi kedua lebih berfokus pada kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Artinya, sebuah organisasi dikatakan akuntabel jika ia mampu mencapai sebuah sasaran substantif atau memenuhi kebutuhan tertentu.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Mahmudi, ada lima juga dimensi yang menjadi klasifikasi akuntabilitas, yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

---

<sup>30</sup> Hasrullah Rachim, *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*, (Tesis: Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018) hal. 17-18

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan dan orientasi kebijakan tersebut serta mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk

menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.<sup>31</sup>

Sebagai perbandingan antara teori yang dibangun oleh Koppel dan Mahmudi peneliti menyajikan kedua teori diatas, dan yang menjadi teori pilihan yang akan digunakan oleh peneliti adalah teori Koppel, secara komprehensif teori Koppel lebih mampu menjelaskan dan mencakup penelitian yang akan dilakukan dan juga tentunya secara pertimbangan teori Koppel lebih cocok dipakai untuk mengukur akuntabilitas lembaga negara non profit sehingga hasil penelitian yang akan disajikan akan lebih mencakup semua dimensi akuntabilitas, sedangkan teori Mahmudi lebih menekankan kepada satu bidang saja sehingga penelitian yang akan disajikan cenderung lebih sempit.

### **3. Prinsip Akuntabilitas**

Dalam penjelasan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara eksplisit menerangkan dalam modul *Akuntabilitas dan Good Governance* bahwa ada lima prinsip yang harus di penuhi dalam akuntabilitas, yaitu:

---

<sup>31</sup> Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.<sup>32</sup>

#### **4. Alat Alat Akuntabilitas**

Selanjutnya Mahmudi menerangkan bahwasanya alat alat untuk mencapai akuntabilitas tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Rencana Startegis

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut

---

<sup>32</sup> Lembaga Administrasi Negara, LAN and Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP (2000) Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Bogor Agricultural University (IPB).



adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari rencana stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

b. Rencana Kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

c. Kesepakatan Kinerja

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

d. Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan

kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

e. Penilaian Sendiri

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

f. Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

g. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 19.

Dalam membangun kerangka teori yang valid untuk menjawab bagaimana akuntabilitas dari BAZNAS Sleman, penulis mengacu kepada teori Koppel terkait 5 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi sebagai fondasi penelitian ini untuk menjawab akuntabilitas dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman. dengan adanya alat alat akuntabilitas, maka memudahkan penelitian kali ini menggunakan indikator akuntabilitas untuk membuktikan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dalam mempertanggungjawabkan amanah dari masyarakat umum.

## **5. Badan Amil Zakat Nasional**

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas

dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2)

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.<sup>34</sup>

Dalam tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional telah tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 ayat 1, yaitu:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pelaksanaan Zakat
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pelaksanaan Zakat
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pelaksanaan Zakat
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Zakat

## **6. Maqashid Syari'ah**

### **a. Definisi *Maqashid Syari'ah***

Kata *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*, yang arti dari *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), sedangkan *mufradnya* adalah *maqshad* yang berarti

---

<sup>34</sup> Di kutip dari <https://BAZNASKotabogor.or.id/> di akses pada tanggal 5 November 2022 pada pukul 23.00 WIB

tujuan atau target<sup>35</sup>. Secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>36</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *Maqashid Syari'ah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut pernyataan al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* dapat dikatakan bahwasannya, Maslahat sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat Syari'at (*Qashd Al Syar'i*). bagi Al-Syatibi maslahat mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan *ukhrawi* dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *Maslahat*, bahkan bagi Al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya tujuan *Akhirat*. (*Min hays tuqam Alhayat al-dunya li al-ukhra*)<sup>37</sup>
- 2) Menurut al-Gazali, maslahat makna asalnya merupakan maslaah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-*

---

<sup>35</sup>Oni Sahroni, Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam "Sintesis Fikih dan Ekonomi"*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

<sup>36</sup> Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 2019,(Skripsi), hlm. 21

<sup>37</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 27

*nafs*) akal (*hifzd –‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*).<sup>38</sup>

3) Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *Maqashid Syari’ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *maqashid al tashri’ al ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqashid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki shari’ untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus untuk memperjelaskan makna *Maqashid Syari’ah*, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam *ushul fiqh* sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu ‘Asyur, yaitu:<sup>39</sup>

#### **b. Tujuan *Maqashid Syari’ah***

*Maqashid Syari’ah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. *Maqashid Syari’ah* membahas sebuah hukum dalam suatu permasalahan dengan tujuan kemaslahatan secara individu maupun kelompok, dimana kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara tujuan

---

<sup>38</sup> Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min ‘Ilmi al-Ushul*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy. t.th.

<sup>39</sup> Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syari’ah*. Yordania: Dar al Nafais.

*Syara'* dan meraih manfaat atau menghindari kemudharatan, sedangkan pokok dasar dalam *Maqashid Syari'ah* yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, dengan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan bagi mereka.<sup>40</sup>

Konsep kebutuhan manusia sesuai *Maqashid Syari'ah* dibagi menjadi tiga bagian menurut Imam Syatibi, yaitu:

**1) Kemaslahatan *Dharuriyyat* (Primer).**

Kemaslahatan *Dharuriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Dalam kitabnya al-Syatibi kembali menerangkan bahwa ada lima kemashalatan *dharuriyyah* yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>41</sup>

**2) Kemaslahatan *Hajiyyat* (Sekunder)**

Kemaslahatan *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan (*Musyaqqat*) bagi manusia tetapi tidak berpengaruh terhadap keberadaan manusia. Contoh dari kebutuhan *hajiyyat* yaitu transaksi jual beli.

---

<sup>40</sup> Husni Ramdani Nur, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU Dt) Yogyakarta*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Inodnesia, 2018, (Skripsi), hal.21

<sup>41</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10



*Hajiyyat*. Kebutuhan *hajiyyat* tidak seesensial *dharuriyat* melainkan hanya menghindarkan manusia dari masalah dalam kehidupannya. Adapun *hajiyyat* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyat* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalah* dan *jinayah*.<sup>42</sup>

### 3) Kemaslahatan *Tahsiniyyat* (Tersier)

Kemaslahatan *Tahsiniyyat*, kebutuhan pelengkap tersier yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuyk kehidupan manusia. Contohnya transaksi bisnis online; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Menurut Imam al-Syatibi *tahsiniyyat* adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal, tegasnya *tahsiniyyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*)<sup>43</sup>.

#### c. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah*

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *Maqashid*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.10-11

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 1

*Syari'ah* atau yang biasa yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima prinsip tersebut, yaitu:<sup>44</sup>

**1) *Hifdzu Din* (Menjaga Agama).**

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat puasa dan haji.
2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jama'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian.
3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

**2) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)**

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan tiga peringkat antara lain:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

<sup>45</sup> Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013), h. 105-107.

1. Memelihara dalam tingkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum

### 3) *Hifdzu Aql* (Melindungi Pikiran)

Islam memerintahkan manusia menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang biasa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal untuk memuliakan dan menghormati mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia.<sup>46</sup> Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar berjalan fungsi kekhalfahannya di bumi ini.

---

<sup>46</sup>Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 94

2. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tinggi.
3. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah

#### **4) *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)**

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara dengan tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli saham.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.<sup>47</sup>

#### **5) *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan).**

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga diantara lain:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti diisyaratkan nikah dan larangan berzina.

---

<sup>47</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti diisyaratkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.<sup>48</sup>

Untuk memperjelas dan menemukan hasil dari pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan variabel *Maqashid Syari'ah* sebagai basis data pendukung dan data terakhir untuk menjawabnya. Dan sebagai iktiar dari peneliti bahwa dengan menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* dari Imam Syatibi dapat memberikan jawaban akhir yang sangat komprehensif dari penelitian ini, dikarenakan pembagian klasifikasi dari Imam Syatibi lebih komplit di bandingkan dengan yang lain, dan juga Imam Syatibi membagi tingkat masalah menjadi tiga bagian, sehingga memudahkan peneliti untuk menjawab apakah program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Sleman dapat sesuai dengan *maqashid syari'ah* apa tidak dalam periode tertentu.

## 7. ZAKAT

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan” harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih berguna meskipun secara kuantitatif berkurang.<sup>49</sup> Zakat juga berarti “penyucian” dengan

---

<sup>48</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat(Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II) hlm. 8-10

<sup>49</sup> Khoiril Abror, ‘Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf’, *Skripsi*, 2018, pp. 1–115.

pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur'an dilarang memakainya.<sup>50</sup>

Dalam terminologi *fiqh*, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Muhammad Syaltut, Seorang ulama kontemporer dari mesir mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang mampu menolong orang yang kurang mampu berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, pengertian ini sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah amaliah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>51</sup>

Dalam bahasa zakat sering kita dengar bahasa tentang *Muzakki* dan *Muhakki*, secara bahasa *Muzakki* adalah orang yang berzakat, sedangkan *Muhakki* adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat adalah orang yang mempunyai harta yang berkembang dan telah mencapai nisabnya, sesuai dengan jenis zakat yang dikeluarkan, sedangkan *Muhakki* telah jelas dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang termasuk dalam kategori *Muhakki* atau yang berhak menerima Zakat adalah:

- 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

---

<sup>50</sup> Quraish shihab, *Filsafah Ibadah dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, ( Bumi Putra, Jakarta, 1992), h.187

<sup>51</sup> Yusuf Qardawi, *al- 'ibadah fi al-Islam*, ( Muassasah Al-Risalah, mesir, 1979), h.235

- 2) *Miskin*, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- 3) *Amil*, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) *Mualaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syari'ah.
- 5) *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis, atau kata-kata, bahkan perilaku dari orang yang diamati. Lexy j. Moelong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>52</sup>

Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik<sup>53</sup>. Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3

<sup>53</sup> Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. II., h. 4



## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menjawab akuntabilitas badan amil zakat dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* bertempat di jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.

## **C. Informan Penelitian**

1. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
2. Bidang Keuangan
3. Bidang Administrasi SDM dan umum

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Prof. Dr. Sugiyono<sup>54</sup>, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

---

<sup>54</sup> Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif., (Alfabeta) hlm 41-45

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

1. Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.
3. Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokuman baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi dalam buku Prof. Dr Sugiyono, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.<sup>55</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman<sup>56</sup>, yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data dapat dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data 37 yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.

---

<sup>55</sup> Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif., (Alfabeta) hlm 52-54

<sup>56</sup> Miles, Matthew B;A and Michael Huberman ( 1992), Analisis data kualitatif : Buku Sumber tentang Metode Metode baru., UI press hlm 35-39

3. Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari pembahasan dan penelitian yang berjudul seperti yang disebutkan dalam Bab I yaitu *Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Penulis mencoba untuk menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif sehingga akan menggambarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, data yang diperoleh oleh penulis berupa data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BAZNAS dan juga pengambilan data melalui *website* yang telah menyediakan beberapa data yang diperlukan, informasi yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori dimensi akuntabilitas yang akan digunakan oleh peneliti, sehingga data yang disajikan akan lebih tersistematis dan dapat menjawab problematika yang dirumuskan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah kali ini.

Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, peneliti berhasil merangkum dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan selama melakukan kegiatan penelitian secara tersistematis hingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disepakati sebagai berikut:

## **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional**

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an, tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011<sup>57</sup> tentang pengelolaan Zakat menjadi landasan utama di bentuknya Badan Amil Zakat Nasional dan diperkuat dengan peraturan presiden Nomor 14 tahun

---

<sup>57</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia

2014<sup>58</sup> tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sehingga secara yuridis, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman menaungi pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Sleman secara menyeluruh.

Sedangkan di Yogyakarta, jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tersebut pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah sudah lebih dahulu ada, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996. Adapun tugas pokok BAZIS yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharufkan untuk pembangunan/renofasi tempat ibadah/madrasah.

Kepengurusan BAZIS diperkuat dengan adanya SK Walikota Yogyakarta Nomor 309/KD/1999 masa bhakti 1999-2003. Guna meningkatkan kinerja kepengurusan utamanya dalam pengumpulan ZIS, Walikota Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian ZIS bagi PNS Muslim dilingkungan Pemda Kota Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbit regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli

---

<sup>58</sup> Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 23 Tahun 2011

tahun 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bhakti 2005-2008. Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009 nama BAZ berubah menjadi BAZDA dengan dikeluarkannya SK Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2011 terbitlah UU Nomor 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta pun berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 disusul dengan terbitnya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta semakin berkembang dari tahun ke tahun., hingga saat ini telah terjadi perubahan kepengurusan dengan diterbitkan SK Walikota Yogyakarta tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Nomor 150 Tahun 2021 untuk masa bhakti 2021-2026.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Admin (Sejarah Badan Amil Zakat Nasional) di kutip dari [baznas.jogjakota.go.id/page/indeks/Sejarah-baznas](http://baznas.jogjakota.go.id/page/indeks/Sejarah-baznas) dan di akses pada 01 Agustus 2023 pukul 21.05 WIB



## 2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

### a. Visi

- 1) Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

### b. Misi

- 1). Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat.
- 2). Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen masa kini.
- 3). Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

## 3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Drs. H. Kriswanto, M. Sc	Ketua
2.	Dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes	Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan)
3.	Muhaimin, S.Ag., M.Pd.	Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4.	Muhyi Darmaji, S.Ag,M.Pd.I	Wakil Ketua 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
5.	Khayatun Listingantil Masruroh	Wakil Ketua 4 (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum)
	<b>SEKRETARIAT</b>	
1.	Arif Hidayat, S.Kom.	Koordinator Staff

2.	Abdul Sitah, M.M	Staf Bidang Pengumpulan
3.	Diyas Nugroho, S.T.	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Shinta Nurul Pradana, A.Md.	Staf Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5.	Lina Shofiyyah, S.IP	Staf Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Dalam struktur di atas dapat kita lihat secara seksama bahwasannya kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman diurus oleh 10 orang yang masing-masing mempunyai fungsi secara struktural masing-masing, di posisi teratas ada ketua dan wakil ketua, secara spesifik wakil ketua di bagi menjadi 4 bagian yang sesuai dengan proporsi masing-masing, wakil ketua 1 khusus dalam bidang pengumpulan Zakat sedangkan wakil ketua 2 khusus dalam pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sehingga Zakat akan terrealisasi tepat sasaran, sedangkan di bagian Wakil ketua 3 khusus untuk mengelola bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dan bagian yang terakhir adalah bidang administrasi dan sumber daya manusia, dan umum yang mengelola administrasi BAZNAS dan pengelolaan sumber daya pegawai yang ada. Sedangkan di bagian Sekretariat cukup menyesuaikan dengan bidang yang ada di atasnya sehingga pengimplementasian dari beberapa bidang dapat terlaksana secara kompleks.

## **B. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten**

### **Sleman.**

Akuntansi merupakan topik yang sangat sensitif dan diperlukan ketelitian terhadap hal itu sendiri, dalam pengelolaan zakat di Indonesia khususnya ada beberapa lembaga yang dipercayakan baik dari negara maupun swasta untuk mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) yang diberikan oleh ummat Islam. Semakin akuntabel suatu lembaga maka akan semakin besar kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan lembaga tersebut untuk kepentingan masing-masing, apalagi berbicara tentang pendapatan yang akan diperoleh lembaga tersebut akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas<sup>60</sup> ini mengartikan bahwa dalam pengelolaan zakat oleh lembaga tertentu dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat luas.

Adapun jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2022 kurang lebih sebesar Sembilan (9) Miliar Rupiah, ini membuktikan seberapa besar kontribusi masyarakat

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2

Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kewajiban Zakat serta memberikan Infaq dan Sedekah, dengan jumlah dana sebesar itu tentu kita perlu mengecek kembali apakah kontribusi BAZNAS Kabupaten Sleman telah memenuhi prinsip dan dimensi akuntabilitas sehingga pengelolaan zakat di Kabupaten Sleman dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu peneliti mengumpulkan beberapa data di BAZNAS Kabupaten Sleman melalui informan untuk mengetahui informasi apakah BAZNAS Kabupaten Sleman akuntabel atau tidak, penyajian data tersebut akan peneliti lampirkan sebagai berikut:

## **1. Transparansi**

Transaparansi merupakan dimensi utama dalam akuntabilitas yang akan menjadi pembahasan, di dalam prinsip transparansi mensyaratkan agar adanya sebuah pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan oleh suatu lembaga, agar kemudian masyarakat luas dapat juga secara luas mengakses informasi yang bersifat publik.

Dalam prinsip transparansi yang menjadi dasar penilaian yaitu, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain, adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program) serta adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk

jumlah donasi dan nama penerima donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.<sup>61</sup>

<b>BAZNAS KABUPATEN SLEMAN</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>Penyesuaian Penerimaan Dana Non-Tunai:</b>			
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Kelolaan	2m, 3c	24.999.750	29.927.000
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Tetap	2m, 3b	16.165.075	29.235.575
<b>Jumlah Penyesuaian Penerimaan Dana Non-Tunai (A)</b>		<b>41.164.825</b>	<b>59.162.575</b>
<b>PENERIMAAN</b>			
Penerimaan Dana Zakat	2g, 3e	8.757.834.772	6.167.777.941
Penerimaan Dana Infak	2h, 3f	820.637.702	779.019.682
Penerimaan Dana Amil	2i, 3g	1.116.049.888	771.451.055
Penerimaan Dana Hibah dari Kemenag	2i, 3g	-	10.000.000
Penerimaan Dana Non-Halal	2j, 3h	3.311.435	3.189.712
Penerimaan Dana APBD	3i	287.304.000	282.635.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana</b>		<b>10.985.137.797</b>	<b>8.014.073.390</b>
<b>PENYALURAN</b>			
Penyaluran Dana Zakat	2k, 3j	(7.727.595.300)	(6.236.995.081)
Penyaluran Dana Infak	2l, 3k	(838.418.378)	(611.369.524)
Penyaluran Dana Amil	2m, 3l	(1.060.579.292)	(678.228.500)
Penyaluran Dana Non-Halal	2n, 3m	(916.730)	(1.242.062)
Penyaluran Dana APBD	3n	(287.304.000)	(282.635.000)
<b>Jumlah Penyaluran Dana</b>		<b>(9.914.813.700)</b>	<b>(7.810.470.167)</b>
<b>Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi (B)</b>		<b>1.070.324.097</b>	<b>203.603.223</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
Pengadaan Aset Tetap dan Kelolaan	2p	-	-
<b>Arus Kas Bersih (C)</b>	2f	<b>(241.730.000)</b>	<b>(24.991.400)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas (A+B+C)</b>			
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun		869.758.922	237.774.398
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun</b>		<b>1.520.019.779</b>	<b>650.260.857</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

- 9 -

**Gambar 4.1 Laporan arus kas BAZNAS Sleman**  
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

<sup>61</sup> Hasrullah Rachim, *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*, Tesis, Program Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 74

Gambar di atas merupakan laporan yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Sleman sebagai bentuk transparansi arus keuangan yang mereka miliki, jika kita cermati bersama, ada perubahan yang sangat signifikan terjadi pada arus keuangan mereka dari tahun 2021 hingga ke tahun 2022 yang semula penghimpunan dana hanya sekitar kurang lebih 8 M di tahun 2021 melonjak naik hingga ke angka kurang lebih 11 M di tahun 2022, ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi BAZNAS Sleman karena telah berhasil menghimpun dana sebesar ini. Begitu pula dengan pendistribusian yang berhasil dilakukan oleh mereka, di tahun 2021 sendiri 7,8 M berhasil mereka distribusikan dalam berbagai program, sedangkan di tahun 2022 mereka berhasil merealisasikan dana sebesar kurang lebih 10 M.

Dalam bentuk transparansi kepada masyarakat luas tentunya penggunaan teknologi masa kini untuk menjangkau masyarakat luas punya peranan penting dan ini merupakan sentral dari bentuk transparansi itu sendiri, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan bahwasanya: *“agar masyarakat juga tahu kegiatan kami, kami memberikan informasi lewat media sosial baik itu facebook, Instagram dan tentunya website kami sendiri, dan pasti kami akan selalu menggunakan akses media sosial ini sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat”*.<sup>62</sup>

Penyediaan laporan keuangan secara berkala merupakan hal yang paling sensitif dan sangat penting untuk dijadikan bahan perhatian bersama, dalam pelaksanaan program program yang dijalankan oleh

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Lina Shofiyyah di Yogyakarta, tanggal 16 januari 2023

BAZNAS Kabupaten Sleman telah melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan sesuai dengan amanat undang-undang. Ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang terkait. *“Jadi sistem pelaporan keuangan kita yaitu ada bulanan, triwulan, tengah tahunan atau semester dan terakhir ada tahunan, kita juga laporannya langsung ke pusat untuk yang triwulan sampai tahunan, sedangkan yang perbulan kita akan diaudit oleh SAI (Sistem Audit Internal)”*.<sup>63</sup>



**Gambar 4.2 Pengauditan BAZNAS Kabupaten Sleman  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Shinta Nurul Pradana di Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2023.

Dengan dilakukannya pengauditan ini maka dimensi transparansi yang disyaratkan oleh Kopple dapat terpenuhi, karena dengan sistem pengauditan, seluruh laporan keuangan baik itu bulanan, trisemester, per semester dan tahunan dapat di data serta di ketahui oleh khalayak umum, bahkan sistem pengauditan ini terintegrasi hingga kepusat, sehingga dapat terkontrol juga dengan baik melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dan dengan mengacu kepada teori Jonathan GS Kopple yang menyaratkan adanya transparansi berupa pelaporan keuangan serta pemanfaatan media untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat umum, dapat ditemukan bahwasanya BAZNAS Sleman telah berhasil memenuhi dimensi ini dengan memberikan laporan keuangan secara berkala dan juga telah melaksanakan transparansi kegiatan melalui media sosial berupa *instagram* dan *website* serta *facebook* untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

## **2. Liabilitas**

Dalam konsep liabilitas harus memenuhi bahwa individu maupun organisasi harus bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai konsekuensi yang melekat terhadap kinerjanya sebagai pegawai. Serta memberikan penghargaan kepada individu ataupun organisasi atas kontribusi yang lebih sehingga suksesnya program atau rencana yang dijalankan, Walaupun untuk saat ini belum ada ketentuan peraturan yang mengikat jelas terhadap sanksi dan penghargaan yang akan



diberikan secara langsung, namun ada peraturan yang tidak tertulis sesuai norma-norma yang berlaku.

Untuk sejauh ini yang ditemukan dilapangan terkait pemberian sanksi dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan masih belum ditemukan pelanggaran yang bersifat fatal terhadap kelancaran kinerja Lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, namun pelanggaran yang masih bersifat bisa ditegur secara lisan akan diberikan teguran pertama berupa teguran lisan, namun jika pelanggaran yang dilakukan masih saja terulang, maka akan diberikan teguran berupa surat peringatan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, ataupun nanti akan diberikan surat pemutusan hubungan kerja, ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. *“Untuk pegawai yang melakukan pelanggaran yang sangat fatal belum ada, namun ada beberapa pegawai yang masih belum maksimal dalam melaksanakan kinerja yang telah dibebankan dan juga ada pegawai yang meninggalkan jam kantor, namun biasanya akan diberikan teguran lisan dari atasan kepada bawahan”*.<sup>64</sup>

Hukuman yang diberikan merupakan bentuk ketegasan yang diberikan kepada pegawai yang masih belum punya komitmen yang sungguh sungguh sehingga memberikan dampak kinerja yang lebih baik kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, namun ketika pegawai yang melakukan pelanggaran ringan dan diberikan teguran lisan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Lina Shofiyyah di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2023.

masih belum jera terhadap pelanggaran yang dilakukan maka akan diberikan teguran berupa surat peringatan yang diberikan secara bertahap.

Sedangkan untuk kategori pegawai yang diberikan penghargaan sebagai apresiasi terhadap kinerja pegawai BAZNAS Kabupaten Sleman belum ada yang diberikan, karena selama ini pegawai di sana belum ada yang melampaui kinerja-kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam pemberian penghargaan akan dilakukan perjanjian ketika pegawai yang mendapatkan *muzakki* yang memberikan zakat, infaq, dan sedekah dalam jumlah yang besar, maka amil akan mendapatkan persentase insentif sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang ada, ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Lina Sofia. *“Sejauh ini dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Sleman masih belum ada kita temukan keseriusan pegawai dalam melakukan peningkatan kinerja dan masih kerja sesuai dengan standard yang diberikan oleh BAZNAS Pusat, namun kita berusaha memberikan intensif kepada pegawai yang telah kerja selama setahun penuh sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan ini dilakukan sebagai konsekuensi kerja”*.<sup>65</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 39 hingga 41 sebenarnya telah diatur tentang hukuman bagi amil yang melakukan pelanggaran, tercantum dalam undang undang tersebut bahwa amil yang melakukan pelanggaran dapat dipidana kurungan penjara selama satu (1) tahun hingga paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Lina Shofiyyah di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2023.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>66</sup>

Namun dalam hal ini kita perlu menggaris bawahi bahwa yang masih menjadi kendala dan problem dalam penerimaan dan pendistribusian zakat ialah belum ada aturan yang jelas dan sah terhadap orang yang sudah berkewajiban zakat namun belum memenuhi kewajibannya, sehingga dalam penghimpunan zakat tidak ada yang bersifat memaksa dan menjadi sukarela bagi *muzakki* yang sudah mencapai haul untuk melakukan zakat.

Dengan mengacu kepada teori Jonathan GS Koppke telah ditemukan bahwasanya BAZNAS Sleman telah berhasil memenuhi atau melaksanakan konsep liabilitas yaitu memberikan ganjaran bagi pegawai yang melakukan pelanggaran serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

### **3. Kontrol**

Dalam pemenuhan dimensi kontrol yang digagas oleh Koppke untuk menjawab apakah suatu lembaga atau badan dapat dikatakan akuntabel atau tidak maka kita perlu melihat apakah struktural yang ada di BAZNAS Sleman dapat berfungsi sesuai tugasnya sehingga konsep pengawasan ini sangat berperan penting untuk menjaga akuntabilitas suatu badan atau lembaga, dalam konsep pengawasan yang diterapkan oleh

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS Sleman berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dikarenakan ada beberapa pegawai yang harus ditugaskan untuk keluar dari kantor dalam mengurus beberapa kepentingan BAZNAS.

Untuk menjaga stabilitas dalam suatu lembaga, maka diperlukannya struktural agar instruksi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini BAZNAS Sleman telah menerapkan dan memaksimalkan fungsi setiap anggota pegawai BAZNAS dan Alhamdulillah sesuai dengan peran dan fungsinya BAZNAS telah memenuhi dimensi kontrol yang digagas oleh Koppel, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. *“Untuk mengontrol pegawai, kita mempunyai SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai dan kita punya peraturan tertulis baik di bagian internal maupun eksternal yang harus ditugaskan di luar kantor”*.<sup>67</sup>

Wawancara diatas merupakan bukti bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan pengontrolan demi mencapai lembaga yang teratur dan patuh terhadap hukum yang berlaku, dan tentunya standar operasional prosedur dan peraturan tertulis yang dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku, dan menunjang agar kebijakan pemerintah dapat terrealisasi secara maksimal di berbagai lembaga-lembaga pemerintahan.

Serta mengacu kepada teorinya Jonathan GS Koppel yang mensyaratkan adanya dimensi kontrol berupa dibentuknya mekanisme aturan yang jelas dan sah kepada instansi dan pegawai BAZNAS itu

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Diyas Nugroho di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2023.

sendiri, dan Alhamdulillah di dimensi kontrol ini, BAZNAS Sleman telah berhasil membuat mekanisme tersebut.

#### **4. Responsibilitas**

Responsibilitas secara istilah biasa diartikan sebagai ketaatan suatu organisasi atau lembaga kepada aturan-aturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh *stakeholder* terkait, prinsip responsibilitas menjadi ukuran akuntabilitasnya lembaga atau organisasi dikarenakan aturan-aturan tadi, jika kita lihat lebih dalam keterkaitan antara aturan atau kebijakan yang ada untuk dipatuhi maka prinsip responsibilitas merupakan salah satu pilar utama terciptannya lembaga yang akuntabel, maka dari itu dalam menyusun struktur hingga sistematis kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan bahwasannya, *“Tentu, dan pasti kita telah melakukan kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada serta kebijakan yang terbaru”*.<sup>68</sup>

Jika kita melihat lebih dalam lagi terkait responsibilitas BAZNAS Sleman terhadap kebijakan dan aturan yang telah diundang-undangkan dapat kita lihat dalam struktur kepengurusan yang telah menerapkan PP No 14 tahun 2014, yang terdiri dari ketua dan paling banyak 4 wakil ketua serta pelaksana fungsi yang juga terdiri atas beberapa bagian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Lina Shofiyyah di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2023.

Sedangkan bentuk tanggungjawab sosial BAZNAS Sleman terhadap fungsi yang diemban dapat kita lihat dari beberapa program yang telah di buat serta dilaksanakan oleh BAZNAS Sleman itu sendiri, salah satunya adalah Sleman Cerdas, yang merupakan program jangka panjang untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas sehingga mampu menciptakan generasi bangsa yang lebih maju, dana pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS kemudian digunakan beberapa pihak yang sesuai dengan analisis BAZNAS Sleman itu sendiri kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh informan, *“Bentuk tanggung jawab sosial kami ya tentunya dengan memberikan pelayanan serta program yang tepat dan baik kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Sleman”*.<sup>69</sup>

Sedangkan bentuk perlindungan BAZNAS Sleman terhadap pegawai yang dipekerjakan dilingkungan BAZNAS Sleman ialah berupa pemberian BPJS Kesehatan hingga BPJS keselamatan kerja, semua ini dilakukan oleh BAZNAS Sleman dalam menjaga keselamatan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai BAZNAS Sleman dan mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagai pegawai.

Maka dari itu dengan mengacu lagi pada fondasi kita dalam menjawab problematika ini yaitu teori kopple dalam dimensi tanggungjawab yang mensyaratkan kepatuhan organisasi atau lembaga

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Diyaz Nugroho ST di Yogyakarta, tanggal 06 Februari 2023

terhadap aturan yang berlaku dan juga pemberian layanan kesehatan bagi pegawai telah berhasil dan juga telah dilaksanakan oleh BAZNAS Sleman.

## 5. Responsivitas

Dalam konsep responsivitas yang akan menjadi parameter akuntabilitas dapat kita artikan sebagai respon suatu lembaga pelayanan terhadap yang dilayani. Dalam hal ini BAZNAS Sleman telah memberikan yang terbaik dalam fungsi pelayanan sebagai lembaga pelayanan Zakat, Infaq dan Sedakah, dalam fungsi pelayanan tentunya kedekatan serta perawatan yang diberikan agar hubungan dari yang dilayani semakin harmonis dan terjaga, tentunya dalam hal ini adalah *muzakki* dan *mustahiq* pembangunan hubungan ini tentunya bukan tanpa alasan belaka, bahkan jika ditelisik lebih jauh ini merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat oleh BAZNAS Sleman, sesuai dengan yang disampaikan oleh informan. *“Kami dalam melayani para muzakki dan mustahiq tentunya punya standar operasional dalam hal ini, jadi insya allah kami bisa menjamin dalam fungsi sebagai lembaga pelayanan”*.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Diyaz Nugroho S.T. di Yogyakarta, tanggal 06 Februari 2023.

# BERKAH  
BERZAKAT  
TERIMA KASIH MUZAKI,  
TERIMA KASIH MUSTAHIK

  
**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN SLEMAN



**Gambar 4.3 BAZNAS Sleman Menyalurkan Zakat**

**(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

Dokumentasi diatas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BAZNAS Sleman dalam melakukan peran fungsinya, yaitu penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Dengan hal ini maka lembaga ini cukup mampu untuk memenuhi dimensi responsivitas yang disyaratkan oleh Koppel. Penyaluran dana ini bukan semata hanya diberikan kepada masyarakat luas, namun perlu filterisasi terhadap kaum yang mempunyai hak untuk menerimanya, maka dari itu BAZNAS



Sleman juga memiliki dan bertanggung jawab terhadap pendistribusian dana ini.

Sedangkan dalam melakukan pendekatan pendekatan personal, BAZNAS Sleman memberikan pelayanan terbaik kepada *muzakki* sebagai upaya untuk meningkatkan pemasukan zakat dalam BAZNAS Sleman, bahkan dalam hal ini pendekatan *persuasive* yang dilakukan ketika salah seorang *muzakki* mengadakan acara syukuran maka BAZNAS akan memberikan ucapan turut berbahagia, sehingga kedekatan personal antara BAZNAS dan *Muzakki* dapat terjaga. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwasanya, "*Dalam bentuk perlindungan, kami berikan yaitu kami mencoba metode persuasive agar setiap keluhan kesah dari amil zakat dapat coba kita berikan solusi, baik itu yang bisa diberikan oleh BAZNAS atau tidak*".<sup>71</sup>

Sedangkan dalam upaya penyadaran terkait pentingnya dan daya guna zakat masyarakat, BAZNAS sleman sering melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di lembaga lembaga sekolah juga sebagai upaya dini untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya Zakat, Infaq dan Sedekah.

Dengan mengacu kepada teori dari Jonathan GS Koppel di dalam dimensi responivitas yang mensyaratkan pelayanan yang sangat responsif terhadap kebutuhan dari pengguna jasa yang dalam arti ini adalah masyarakat, dan dapat ditemukan dilapangan bahwasanya BAZNAS

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Shinta nurul pradana di Yogyakarta, tanggal 01 Februari 2023

Sleman telah memberikan dan melayani dengan baik dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang layak terhadap *Muzakki* sehingga sejauh ini BAZNAS Sleman layak untuk dapat dikatakan akuntabel.

### **C. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.**

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, penulis mencoba untuk menyambungkan benang merah antara akuntabilitas dari BAZNAS Sleman itu sendiri dengan prinsip prinsip *Maqashid Syari'ah* apakah sesuai atau tidak.

Dalam pelaksanaan prinsip *Maqashid Syari'ah* terdapat lima pilar yang sangat fundamental bahkan menjadi yang paling utama dalam memenuhi kemashalatan ummat karena secara terminologi, *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan tertinggi Allah SWT dalam menjaga kemashalatan ummat manusia dan mecegah dari kemudharatan. Dengan menggunakan teori dari Imam Syatibi terkait *Maqashid Syari'ah* maka dari itu peneliti menguraikan di bawah ini, Adapun kelima prinsip *Maqashid Syari'ah* tersebut telah berhasil diuraikan oleh peneliti, sehingga penelitian kali ini dapat menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Jika kita kaitkan antara akuntabilitas dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*, dapat kita temukan bahwa keduanya merupakan prinsip prinsip Islam itu sendiri sebagai nilai universal dan berasas pada kemashalatan manusia, maka dengan hal itu pada bagian yang akan dijelaskan di bawah

merupakan variabel kedua penelitian ini yang coba menjawab apakah program yang dilaksanakan BAZNAS Sleman sesuai dengan *maqashid* atau tidak.

Berpegang kepada teori dari Imam Syatibi bahwa ada lima dimensi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan *Maqashid Syari'ah* yang sesuai dengan pembagian kondisinya, maka ditemukanlah hasil sebagai berikut:

### **1. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *Hifdzu Din***

Didalam aspek *hifdzu din* yang digagas oleh Imam Syatibi yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana seseorang atau suatu lembaga ikut turut serta dalam menjaga agama dalam segala aspek keagamaan yang ada, untuk menjawab apakah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman ikut turut serta menjaga agama dalam segala aspek perlunya kita mencari tahu apakah programnya sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* apa tidak.

Dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan *hifdzu din* sehingga variabel *Maqashid Syari'ah* dapat dipenuhi dengan baik dalam hal ini, BAZNAS Sleman telah melakukan beberapa program yang terangkum dalam satu program yaitu Sleman takwa yang sekarang diubah menjadi Sleman membangun, mulai dari program program keagamaan yang bersifat implementasi, seperti kegiatan yang membangun spiritual seperti pada bulan ramadhan ini pengiriman da'i da'i ke berbagai tempat di Kabupaten Sleman.

Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh informan, “Untuk tahun ini atau periode ini kami punya program pengiriman da’i da’i kedaerah terpencil dan juga tahun ini juga kami berhasil membangun musholla di daerah pelosok kabupaten Sleman dan alhamdulillah semua berjalan lancar mas”.<sup>72</sup>

Seperti foto yang dilampirkan dibawah menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Sleman telah ikut turut serta dalam memenuhi *Maqashid Syari’ah* dalam aspek *hifdzu din*, dalam agenda kali ini BAZNAS Kabupaten Sleman membangun sebuah Musholla sebagai pusat kegiatan keagamaan di daerah terpencil Kabupaten Sleman.



#### SLEMAN MEMBANGUN

Membantu Mustahik memiliki Hunian yang layak, membangun Tempat ibadah, dan membangun Spiritual Masyarakat.

**Gambar 4.4 BAZNAS Kabupaten Sleman Meresmikan Musholla  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti 17 Februari 2023)**

Gambar diatas merupakan bukti dokumentasi yang dimana pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman ikut dalam

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Diyaz Nugroho di Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2023

peresmian sebuah Musholla di Dusun Tiban Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman, dalam hal ini tentu menjadi bukti logis bahwa BAZNAS Sleman telah ikut turut dalam menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam aspek *Hifdzu din*.

Dengan adanya bukti nyata yang diberikan oleh BAZNAS Sleman dalam periode ini dengan membangun Musholla sebagai tempat kegiatan keagamaan masyarakat, maka dari itu BAZNAS Sleman telah berhasil memenuhi satu dimensi untuk dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* yang telah digagas oleh Imam Syatibi.

Setelah kita mengetahui bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan melaksanakan program yang berkomitmen kepada *hifdzu din*, selanjutnya apakah sesuai dengan akuntabilitasnya atau tidak, secara pembacaan, dalam *hifdzu din* ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab di teori akuntabilitas yang dijadikan sebagai dasar teori penelitian ini, maka sejauh ini ditemukan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

## **2. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *Hifdzu Nafs***

Dalam aspek *hifdzu nafs* diartikan sebagai upaya untuk menjaga jiwa. Dalam arti menjaga jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* berupa memberikan kebutuhan pokok bagi umat, seperti dalam hal ini ketika bencana alam, mereka yang membutuhkan bahan pokok untuk melanjutkan hidup harus segera diberikan bantuan.

Dan alhamdulillah BAZNAS Sleman telah melakukan upaya untuk ikut turut serta melaksanakan dan menjaga aspek *hifdzu nafs* dalam bentuk memberikan bantuan tanggap bencana untuk daerah Sleman khususnya, seperti yang disampaikan oleh informan, “*Kalau untuk program bantuan kemanusiaan kami rutin mas, setiap ada bencana khususnya daerah Sleman, kami Insya Allah bisa, seperti kemarin pas ada erupsi di daerah cangkringan sana, kita juga ikut serta membantu*”.<sup>73</sup>

Seperti dalam lampiran foto dibawah yang telah peneliti lampirkan ketua BAZNAS kabupaten Sleman yang ikut turut serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak dalam bencana alam erupsi Merapi baru baru ini, dengan hal ini BAZNAS kabupaten Sleman telah berupaya untuk memenuhi instrumen *hifdzu nafs* yang



**Gambar 4.5 Bantuan Langsung oleh BAZNAS  
Sleman (Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Shinta Nurul Pradana di Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2023

Gambar diatas merupakan bukti nyata bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman telah melakukan upaya untuk memenuhi aspek *hifdzu nafs* sebagai variabel terpenuhinya *Maqashid Syari'ah*. Yang dengan ini mengacu kepada teori yang digagas oleh Imam Syatibi ditemukan bahwasanya BAZNAS Sleman dalam upayanya untuk menjaga jiwa manusia, telah melakukan bantuan dana kehidupan bagi masyarakat daerah sekitar Sleman, khususnya ketika bencana erupsi yang seringkali terjadi di Sleman maka dari ini BAZNAS Sleman telah berhasil memenuhi aspek kedua *Maqashid Syari'ah* yang digagas oleh Imam Syatibi.

Setelah kita mengetahui bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan melaksanakan program yang berkomitmen kepada *hifdzu nafs*, selanjutnya apakah sesuai dengan akuntabilitasnya atau tidak, secara pembacaan, dalam *hifdzu nafs* ini juga merupakan bagian dari responsivitas di teori akuntabilitas yang dijadikan sebagai dasar teori penelitian ini, maka sejauh ini ditemukan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

### **3. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *Hifdzu Aql***

Dalam aspek *hifdzu aql* diartikan sebagai ikut turut serta dalam menjaga akal, jika kita artikan secara luas banyak aspek-aspek yang bisa dipenuhi dalam pemenuhan aspek menjaga akal, tentunya dalam hal ini dalam bidang pendidikan, seperti akses akses terhadap

pendidikan yang ikut turut serta dalam membangun peradaban dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam perjalanan beberapa tahun kebelakang, BAZNAS Sleman telah ikut turut menjaga aspek *hifdzu aql* dalam bentuk memberikan atau membantu masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih mudah, seperti yang disampaikan oleh informan bahwasanya, *“Di bidang bantuan pendidikan sendiri, kami punya inisiatif dan rencana jangka panjang dan Alhamdulillah di periode sekarang terealisasi bantuan akses pendidikan berupa sepeda”*.<sup>74</sup>

Seperti dalam foto yang telah dilampirkan di bawah, bahwasanya BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan sepeda bagi siswa-siswa yang membutuhkan untuk memudahkan akses menuju sekolah, namun bukan hanya ini yang menjadi prioritas utama mereka, masih banyak aspek yang telah dipenuhi, seperti memberikan bantuan dana pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan memang tergolong membutuhkan dana pendidikan.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Lina sofhiyah di Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2023





**Gambar 4.6 Bantuan Sepeda dari BAZNAS Kabupaten Sleman  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

Dengan bukti yang nyata terhadap kepedulian BAZNAS Sleman dalam dunia pendidikan dapat dikatakan bahwasanya lembaga ini turut aktif dalam upaya pemenuhan dimensi *hifdzu aql* yang disyaratkan oleh Imam Syatibi walaupun dalam hal ini tidak ikut turut serta dalam pengelolaan *aql* nya namun BAZNAS Sleman memberikan akses untuk mudah dalam melakukan pendidikan.

Maka dari itu dengan ini dapat dinyatakan secara jelas bahwasanya BAZNAS Sleman telah memberkan usaha yang cukup besar dan berhasil memenuhi dimensi ketiga untuk dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Setelah kita mengetahui bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan melaksanakan program yang berkomitmen kepada *hifdzu aql*, selanjutnya apakah sesuai dengan akuntabilitasnya atau tidak, secara

pembacaan, dalam *hifdzu aql* ini juga merupakan bagian dari responsivitas pada teori akuntabilitas yang dijadikan sebagai dasar teori penelitian ini, maka sejauh ini ditemukan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

#### **4. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *Hifdzu Nasab***

Dalam upaya BAZNAS ikut turut serta dalam pembangunan aspek *hifdzu nasab* kita terlebih dahulu mendefinisikan secara bahasa berarti *hifdzu nasab* adalah upaya untuk menjaga keturunan, dalam hal ini banyak perspektif dan banyak aspek pemenuhan jika kita berbicara tentang menjaga keturunan, salah satunya ialah berusaha untuk tetap memastikan generasi yang sehat sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang sehat.

Dalam periode kali ini BAZNAS Sleman dalam bentuk Upaya menjaga *Hifdzu Nasab* telah ikut serta dalam bentuk berbagai program kerja salah satunya memberikan bantuan akses kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang disampaikan oleh informan, "*Kemarin kami juga baru memberikan bantuan akses kesehatan kepada beberapa masyarakat membutuhkan dan Alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat*".<sup>75</sup>

Seperti foto yang dilampirkan oleh peneliti dibawah ini yang merupakan salah satu program BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *hifdzu nasab*, yaitu memberikan bantuan kepada *muhakki* berupa

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Diyas Nugroho di Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2023

dana kesehatan, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan kursi roda baru yang membantu mobilitas bagi penyandang *muhakki* yang disabilitas dalam program Sleman sehat.



## SLEMAN SEHAT 7

### **Pemberian bantuan kepada *Muhakki* (Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

Tentunya bukan cuma hal ini upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam ikut turut serta dalam upaya menjaga keturunan, masih banyak lagi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman seperti memberikan program makanan sehat kepada lingkungan sekitar BAZNAS. Dan ini juga merupakan suatu iktiar yang nyata dan komitemn BAZNAS Sleman terhadap pemenuhan *Maqashid Syari'ah*. Maka dari itu setelah melakukan analisis yang cukup panjang dapat kita katakan bersama bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan berhasil memenuhi dimensi keempat yang disyaratkan oleh Imam

Syatibi dalam teorinya untuk memenuhi hingga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Setelah kita mengetahui bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan melaksanakan program yang berkomitmen kepada *hifdzu nasab*, selanjutnya apakah sesuai dengan akuntabilitasnya atau tidak, secara pembacaan, dalam *hifdzu nasab* ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab di teori akuntabilitas yang dijadikan sebagai dasar teori penelitian ini, maka sejauh ini ditemukan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

#### **5. Upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam aspek *Hifdzu Mal***

*Hifdzu Mal* dapat kita artikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari unsur keharaman dan unsur yang abu-abu atau tidak jelas, bantuan dalam hal *hifdzu mal* ini dapat berupa bantuan dana produktif yang kemudian akan dikelola lagi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sebagai upaya mengeluarkan masyarakat dalam lingkaran kemiskinan.

Untuk perodesasi kali ini BAZNAS Sleman telah melakukan beberapa Upaya untuk ikut turut serta memberikan bantuan dana dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat seperti yang disampaikan oleh informan bahwasanya, "*Alhamdulillah mas kemarin kami juga punya program inspiratif yang berhasil kami realisasikan*

*salah satunya itu bantuan dana produktif untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah, yaitu berupa bantuan UMKM”.*<sup>76</sup>

Seperti foto yang telah dilampirkan di bawah ini oleh peneliti yang merupakan bukti nyata yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam upaya menjaga harta, BAZNAS Sleman memberikan bantuan dana usaha yang produktif kepada masyarakat Sleman, yang kemudian dikelola lagi sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.



## SLEMAN PRODUKTIF

Membantu Mustahik meningkatkan usaha Produktif untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga, sehingga dapat keluar dari Kemiskinan.

### **Gambar 4.8 bantuan dana produktif BAZNAS Sleman.**

**(Sumber: Dokumentasi Peneliti)**

Setelah memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti telah dapat dijelaskan dan dapat diambil kesimpulan dengan pemaparan data-data yang telah dilakukan bahwa BAZNAS Kabupaten Sleman telah berhasil melakukan upaya-upaya yang menunjukkan bahwa

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Shinta Nurul Pradana di Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2023

BAZNAS Kabupaten Sleman punya komitmen untuk memenuhi aspek-aspek yang terkandung dalam *Maqashid Syari'ah* sesuai yang disyaratkan oleh Imam Syatibi.

Setelah kita mengetahui bahwa BAZNAS Sleman telah melakukan dan melaksanakan program yang berkomitmen kepada *hifdzu mal*, selanjutnya apakah sesuai dengan akuntabilitasnya atau tidak, secara pembacaan, dalam *hifdzu mal* ini juga merupakan bagian dari responsivitas di teori akuntabilitas yang dijadikan sebagai dasar teori penelitian ini, maka sejauh ini ditemukan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sesuai dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dengan judul: Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman:
  - a. Pada hal Transparansi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman telah melakukan pelaporan penggunaan dan pemasukan dana Zakat secara periodik, seperti bulanan, pertrisemester dan tengah tahunan serta tahunan yang dalam arti ini telah berhasil memenuhi aspek transparansi dalam variabel akuntabilitas. Begitu pula dengan aspek tranparansi kegiatan yang berupa publikasi lewat media sosial yang berhasil dirawat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.
  - b. Pada hal Liabilitas yang telah diterapkan oleh BAZNAS bahwasanya telah diberlakukan peraturan yang mengikat kepada pegawai BAZNAS sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban pegawai. Ini merupakan bentuk tanggung jawab atau akuntabilitas BAZNAS Sleman terhadap ketegasan kepada pegawai yang melanggar aturan.
  - c. Pada hal Kontrol juga telah berhasil dilakukan dengan sistem pengawasan dua arah yaitu berupa pengawasan kinerja secara internal

dan juga pengawasan eksternal yang berupa surat tugas yang harus dibuat jika ada keperluan di luar kantor selama jam kerja yang telah ditetapkan.

- d. Pada hal *Responsibilitas*, BAZNAS Kabupaten Sleman telah berpegang teguh kepada aturan-aturan serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti aturan PP No 14 tahun 2014 tentang struktur kepengurusan BAZNAS, yang dengan hal ini seperti diaturannya terkait komponen ketua dan wakil ketua
  - e. Pada hal *Responsivitas*, BAZNAS Kabupaten Sleman telah berupaya untuk membentuk sistem pelayanan yang ramah terhadap *muzakki* seperti ruang tunggu pelayanan serta pendekatan pendekatan *persuasive* sebagai upaya meningkatkan pemasukan zakat BAZNAS.
2. Bagaimana akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dalam perspektif *Maqashid Syariah*.
    - a. Pada variabel *Hifdzu Din*, BAZNAS Sleman telah berhasil menterjemahkan bentuk menjaga agama dalam suatu program yang bernama Sleman membangun, BAZNAS Kabupaten Sleman ikut turut serta membangun suatu Musholla di wilayah Kabupaten Sleman sebagai pusat kegiatan keagamaan di wilayah tersebut, serta pengiriman da'i-da'i sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan pendidikan agama di masyarakat. Ini juga sejalan dengan akuntabilitas BAZNAS Sleman sebagai bentuk *responsivitas*



dan tanggung jawab mereka. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas BAZNAS Sleman telah sejalan dengan pandangan *Maqashid Syari'ah*.

- b. Sedangkan pada variabel *Hifdzu Aql*, BAZNAS Sleman menerjemahkan dalam bentuk program Sleman Cerdas, yang ikut turut berperan aktif untuk melahirkan generasi-generasi yang cerdas dengan memberikan bantuan dana pendidikan dan juga fasilitas pendidikan bagi yang berhak menerimanya. Sedangkan jika dikaitkan dengan akuntabilitas, ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab sosial BAZNAS Sleman sebagai bentuk responsivitas mereka terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Pada variabel *Hifdzu Mal* atau menjaga harta, tercantum atau termuat dalam program Sleman Produktif, dengan memberikan bantuan dana produktif yang akan dikelola lagi oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengangkat kondisi ekonomi yang lebih baik. Dalam akuntabilitas ini termasuk kedalam bentuk transparansi dari BAZNAS Sleman sendiri, karena menunjukkan sebagai upaya mereka dalam menjaga harta dengan melakukan pengelolaan yang baik.
- d. Pada variabel *Hifdzu Nasab* juga berhasil dilakukan oleh BAZNAS Sleman dengan memberikan bantuan dana kesehatan yang termuat dalam program Sleman Sehat, sehingga ikut turut serta menjaga keberlangsungan keturunan di wilayah Sleman. Maka dari itu dalam akuntabilitas BAZNAS Sleman ini membuktikan bahwa telah sejalan dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

e. Dalam variabel *Hifdzu Nafs*, BAZNAS Sleman juga telah berhasil menjawab kedalam program Sleman Membantu, dengan memberikan bantuan tanggap bencana kepada orang-orang terdampak bencana alam dan yang lainnya, dengan kata lain BAZNAS Sleman telah berhasil memenuhi kriteria dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Sedangkan dari aspek akuntabilitasnya, ini merupakan bagian dari bentuk responsivitas dan tanggung jawab dari BAZNAS Sleman sendiri, maka dari itu dapat dikatakan bahwa ini telah sejalan dengan pandangan *Maqashid Syariah*.

## **B. Saran**

1. Saran kepada BAZNAS Sleman untuk selalu meningkatkan performa kinerja serta melakukan pendistribusian zakat secara merata kepada yang membutuhkan, dan betul-betul melakukan filtrasi terhadap pendayagunaan zakat, serta lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada *muzakki* dan *muhakki*.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang juga akan membahas tentang akuntabilitas BAZNAS dimanapun itu agar menggunakan parameter yang lebih mampu untuk menjawab dan juga melakukan pendalaman kajian tentang potensi zakat di Indonesia.
3. Kepada masyarakat luas agar dapat menjadi bahan *muhasabah* betapa pentingnya zakat dalam membangun kegiatan-kegiatan ekonomi bagi ummat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, 'Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf', *Skripsi*, 2018, pp. 1–115
- Asmarani, Marlia, and Rohmawati Kusumaningtias, 'AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH: STUDI PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt', *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.1 (2019)
- Dyarini, Siti Jamilah, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, Ikraith-Humaniora*, 2017, 1
- Inayah, Nurul, and Zahrotul Muanisah, 'Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)', *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1.2 (2018), 17–33
- Kementerian Ketenagakerjaan, 'Berita Negara', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69.555 (2020), 1–53
- Murniati, Rina, and Irfan Syauqi Beik, 'Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2.2 (2014), 135–49

<<https://media.neliti.com/media/publications/261326-pengaruh-zakat-terhadap-indeks-pembangun-452306bd.pdf>>

Nafiah, Lailiyatun, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik', *El-Qist*, V.01 (2015), 307–21

Nurhasanah, Siti, 'Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', *Akuntabilitas*, 11.2 (2018)  
<<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>>

ULUM, DARUQUTHNIE ROUDHOTUL, 'Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman', *Skripsi*, 2018, 7--70

Ustadzah, Nur Aini, 'Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)', 18913053, 2020, 1–66

Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syari'ah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019,

al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut *al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II)

## LAMPIRAN

### A. Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T: (0274) 898444 ext. 4511  
F: (0274) 898463  
E: [iaii@iaini.ac.id](mailto:iaii@iaini.ac.id)  
W: [iaini.ac.id](http://iaini.ac.id)

Nomor : 9/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 3 Januari 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Pimpinan BAZNAS Kab. Sleman  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi,  
Kab. Sleman, Yogyakarta 55511  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HIDAYATUL IQBAL  
No. Mahasiswa : 18421173  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Akuntabilitas Badan Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dekan,

*Dr. Drs. Asmuni, MA*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## **B. Daftar Informan**

### 1. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

- a. Nama : Diyas Nugroho, S.T.  
Jabatan : Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- b. Nama : Shinta Nurul Pradana, A.Md.  
Jabatan : Staf Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- c. Nama : Lina Shofiyyah, S.IP  
Jabatan : Staf Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

## **C. Transkrip Wawancara**

### **Pedoman Wawancara**

#### **Daftar Pertanyaan:**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman?
3. Apa yang menjadi visi dan misi BAZNAS Kabupaten Sleman?
4. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman:
  - a. **Dimensi Transparansi**
    - 1) Apakah ada penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan?
    - 2) Bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan untuk sosialisasi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman?

- 3) Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman berbagi informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui media cetak atau media elektronik?

**b. Dimensi Liabilitas**

- 1) Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan ganjaran/hukuman kepada para pegawai jika adanya pelanggaran yang dilakukan?
- 2) Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan penghargaan kepada pegawai yang melakukan kesuksesan?

**c. Dimensi Kontrol**

- 1) Bagaimana mekanisme sistem pengawasan internal yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana mekanisme sistem pengawasan eksternal yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman?

**d. Dimensi Responsibilitas**

- 1) Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman selalu berpegang pada prinsip prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial BAZNAS Kabupaten Sleman terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar?
- 3) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sleman kepada amil zakat?

**e. Dimensi Responsivitas**

- 1) Bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sleman terhadap para *muzakki* dan *mustahik*?

5. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang mengimplementasikan 5 dasar *Maqashid Syariah*:

- 1) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga agama (*hifdzu din*)?
- 2) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)?

- 3) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga akal (*hifdzu aql*)?
- 4) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasab*)?
- 5) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga harta (*hifdzu mal*)?

### Hasil Wawancara

Pertanyaan	Hasil wawancara	Informan
Apakah ada penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan?	“Jadi sistem pelaporan keuangan kita yaitu ada bulanan, triwulan, tengah tahunan atau semester dan terakhir ada tahunan, kita juga laporannya langsung ke pusat untuk yang triwulan sampai tahunan, sedangkan yang perbulan kita akan diaudit oleh SAI (Sistem Audit Internal)”.	Ibu Shinta Nurul Pradana bag keuangan dan perencanaan
Bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan untuk sosialisasi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman?	agar masyarakat juga tahu kegiatan kami, kami memberikan informasi lewat media sosial baik itu facebook, Instagram dan tentunya website kami sendiri, dan pasti kami akan selalu menggunakan akses media sosial ini sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat”	Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum
Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman berbagi informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui media cetak atau media elektronik?	agar masyarakat juga tahu kegiatan kami, kami memberikan informasi lewat media sosial baik itu facebook, Instagram dan tentunya website kami sendiri, dan pasti kami akan selalu	Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum



	<p>menggunakan akses media sosial ini sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat”</p>	
<p>Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan ganjaran/hukuman kepada para pegawai jika adanya pelanggaran yang dilakukan?</p>	<p>“Untuk pegawai yang melakukan pelanggaran yang sangat fatal belum ada, namun ada beberapa pegawai yang masih belum maksimal dalam melaksanakan kinerja yang telah dibebankan dan juga ada pegawai yang meninggalkan jam kantor, namun biasanya akan diberikan teguran lisan dari atasan kepada bawahan”.</p>	<p>Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum</p>
<p>Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan penghargaan kepada pegawai yang melakukan kesuksesan?</p>	<p>“Sejauh ini dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Sleman masih belum ada kita temukan keseriusan pegawai dalam melakukan peningkatan kinerja dan masih kerja sesuai dengan standard yang diberikan oleh BAZNAS Pusat, namun kita berusaha memberikan insentif kepada pegawai yang telah kerja selama setahun penuh sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan ini dilakukan sebagai konsekuensi kerja”.</p>	<p>Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum</p>

<p>Bagaimana mekanisme sistem pengawasan internal yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman?</p>	<p>“Untuk mengontrol pegawai, kita mempunyai SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai dan kita punya peraturan tertulis baik di bagian internal maupun eksternal yang harus ditugaskan di luar kantor”.</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>
<p>Bagaimana mekanisme sistem pengawasan eksternal yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman?</p>	<p>“Untuk mengontrol pegawai, kita mempunyai SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai dan kita punya peraturan tertulis baik di bagian internal maupun eksternal yang harus ditugaskan di luar kantor”.</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>
<p>Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman selalu berpegang pada prinsip prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p>	<p>“Tentu, dan pasti kita telah melakukan kinerja sesuai dengan aturan aturan yang ada serta kebijakan yang terbaru”.</p>	<p>Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum</p>
<p>Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial BAZNAS Kabupaten Sleman terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar?</p>	<p>“Bentuk tanggung jawab sosial kami ya tentunya dengan memberikan pelayanan serta program yang tepat dan baik kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Sleman”</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>
<p>Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sleman kepada amil zakat?</p>	<p>“Dalam bentuk perlindungan, kami berikan yaitu kami mencoba metode persuasive agar setiap keluh kesah dari amil zakat dapat coba kita berikan solusi, baik itu yang bisa diberikan oleh BAZNAS atau tidak”</p>	<p>Ibu Shinta Nurul Pradana bagian keuangan dan perencanaan</p>

<p>Bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sleman terhadap para muzakki dan mustahik?</p>	<p>“Kami dalam melayani para muzakki dan mustahiq tentunya punya standar operasional dalam hal ini, jadi insya allah kami bisa menjamin dalam fungsi sebagai lembaga pelayanan”.</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>
<p>Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga agama (hifdzu din)?</p>	<p>“Untuk tahun ini atau periode ini kami punya program pengiriman da’I da’I kedaerah terpencil dan juga tahun ini juga kami berhasil membangun musholla di daerah pelosok kabupaten Sleman dan alhamdulillah semua berjalan lancar mas”</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>
<p>Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga jiwa (hifdzu nafs)?</p>	<p>“Kalau untuk program bantuan kemanusiaan kami rutin mas, setiap ada bencana khususnya daerah Sleman, kami insya allah bisa, seperti kemarin pas ada erupsi di daerah cangkringan sana, kita juga ikut serta membantu”</p>	<p>Ibu Shinta Nurul Pradana bagian keuangan dan perencanaan</p>
<p>Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga akal (hifdzu aql)?</p>	<p>“Bidang bantuan pendidikan sendiri, kami punya inisiatif dan rencana jangka Panjang, dan alhamdulillah di periode sekarang terealisasi bantuan akses pendidikan berupa sepeda”</p>	<p>Ibu Lina Shofiyyah Bag. SDM dan Umum</p>
<p>Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga keturunan (hifdzu nasab)?</p>	<p>“Kemarin kami juga baru memberikan bantuan akses Kesehatan kepada beberapa masyarakat membutuhkan dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat”</p>	<p>Mas Diyaz Nugroho bagian pendistribusian dan pendayagunaan</p>

<p>Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sleman dalam menjaga harta (hifdzu mal)?</p>	<p>“Alhamdulillah mas kemarin kami juga punya program inspiratif yang berhasil kami realisasikan salah satunya itu bantuan dana produktif untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah, yaitu berupa bantuan UMKM”</p>	<p>Ibu Shinta Nurul Pradana bagian keuangan dan perencanaan</p>
--	---	---

## D. Daftar Gambar



# BERKAH  
BERZAKAT  
TERIMA KASIH MUZAKIL  
TERIMA KASIH MUSTAHIK

  
**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN SLEMAN



## SLEMAN MEMBANGUN

Membantu Mustahik memiliki Hunian yang layak, membangun Tempat ibadah, dan membangun Spiritual Masyarakat.



SLEMAN SEHAT



## SLEMAN PRODUKTIF

Membantu Mustahik meningkatkan usaha Produktif untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga, sehingga dapat keluar dari Kemiskinan.





**BAZNAS KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022  
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>Penyesuaian Penerimaan Dana Non-Tunai:</b>			
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Kelolaan	2m, 3c	24.999.750	29.927.000
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Tetap	2m, 3b	16.165.075	29.235.575
<b>Jumlah Penyesuaian Penerimaan Dana Non-Tunai (A)</b>		<b>41.164.825</b>	<b>59.162.575</b>
<b>PENERIMAAN</b>			
Penerimaan Dana Zakat	2g, 3e	8.757.834.772	6.167.777.941
Penerimaan Dana Infak	2h, 3f	820.637.702	779.019.682
Penerimaan Dana Amil	2i, 3g	1.116.049.888	771.451.055
Penerimaan Dana Hibah dari Kemenag	2i, 3g	-	10.000.000
Penerimaan Dana Non-Halal	2j, 3h	3.311.435	3.189.712
Penerimaan Dana APBD	3i	287.304.000	282.635.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana</b>		<b>10.985.137.797</b>	<b>8.014.073.390</b>
<b>PENYALURAN</b>			
Penyaluran Dana Zakat	2k, 3j	(7.727.595.300)	(6.236.995.081)
Penyaluran Dana Infak	2l, 3k	(838.418.378)	(611.369.524)
Penyaluran Dana Amil	2m, 3l	(1.060.579.292)	(678.228.500)
Penyaluran Dana Non-Halal	2n, 3m	(916.730)	(1.242.062)
Penyaluran Dana APBD	3n	(287.304.000)	(282.635.000)
<b>Jumlah Penyaluran Dana</b>		<b>(9.914.813.700)</b>	<b>(7.810.470.167)</b>
<b>Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi (B)</b>		<b>1.070.324.097</b>	<b>203.603.223</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
Pengadaan Aset Tetap dan Kelolaan	2p, 2f	(241.730.000)	(24.991.400)
<b>Arus Kas Bersih (C)</b>		<b>(241.730.000)</b>	<b>(24.991.400)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas (A+B+C)</b>			
		<b>869.758.922</b>	<b>237.774.398</b>
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun		650.260.857	412.486.459
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun</b>		<b>1.520.019.779</b>	<b>650.260.857</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Hidayatul Iqbal

Tempat/tanggal lahir : Solok, 5 Desember 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jurusan : Ahwal As-syakhsyiyah

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Riwayat Pendidikan : SDN 005 Batam Kota

Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Padang Panjang

MAN/MAPK 1 Koto Baru Padang Panjang